

**ANALISIS TREN PERBANDINGAN DANA PERIMBANGAN, BELANJA
MODAL DAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BANTEN**

Vanessa Caroline
Universitas Pamulang
carolline1507@gmail.com

Fiqih Afriadi
Universitas Pamulang
dosen01886@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the trend of Balancing Funds, Capital Expenditures, and Regional Tax Revenues in regencies/cities in Banten Province during the period 2016–2023. In this study, secondary data collected were regional financial data of Banten Province for 2016–2023. The population of this study was all cities/regencies in Banten, totaling 4 cities and 4 regencies. Sampling in this study used purposive sampling. The analysis technique in this study used descriptive statistics which were used to describe data trends, distributions, and variations. The results showed that regencies were still highly dependent on balancing funds, while cities had higher regional tax revenues, reflecting better fiscal independence. Capital expenditures fluctuated, especially in 2020 due to the COVID-19 pandemic. Regional tax revenues increased steadily, but not enough to reduce dependence on balancing funds.

Keywords: *Balance Funds, Capital Expenditures, Regional Tax Revenues, Banten Province.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tren Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pendapatan Pajak Daerah di kabupaten/kota Provinsi Banten selama periode 2016–2023. Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan adalah data keuangan daerah provinsi Banten tahun 2016 – 2023. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh kota/kabupaten yang ada di Banten berjumlah 4 kota dan 4 kabupaten. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Teknik analisis pada penelitian ini dengan menggunakan statistik deskriptif yang mana untuk menggambarkan kecenderungan data, distribusi, serta variasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kabupaten masih sangat bergantung pada dana perimbangan, sementara kota memiliki pendapatan pajak daerah lebih tinggi, mencerminkan kemandirian fiskal yang lebih baik. Belanja modal mengalami fluktuasi, terutama pada 2020 akibat pandemi COVID-19. Pendapatan pajak daerah

meningkat secara stabil, tetapi belum cukup untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan.

Kata Kunci: Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pendapatan Pajak Daerah, Provinsi Banten.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai provinsi dengan sejarah pembentukan yang panjang dan kompleks. Sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia awalnya hanya memiliki delapan provinsi yang dibentuk untuk memudahkan administrasi pemerintahan. Namun, seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan kebutuhan otonomi daerah, provinsi-provinsi tersebut mengalami pemekaran hingga mencapai 38 provinsi saat ini (Supriyadi, 2020). Salah satu provinsi yang mengalami proses pemekaran adalah Banten, yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Banten resmi menjadi provinsi sendiri pada tahun 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Pemekaran ini didasari oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi, aspirasi masyarakat lokal, serta potensi wilayah yang membutuhkan perhatian lebih dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan daerah. Secara lebih luas, pemekaran provinsi di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat pembangunan daerah, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. Pembentukan provinsi baru, terutama di daerah yang memiliki tantangan geografis dan ekonomi seperti Papua, menjadi strategi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Supriyadi, 2020). Banten merupakan salah satu kota yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Pemerintah dan warga Daerah Provinsi Banten diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber ekonomi yang ada untuk kelangsungan dan kemajuan Daerah Provinsi Banten. Apabila potensi sumber ekonomi di Daerah Provinsi Banten dikembangkan dan ditingkatkan, maka dapat meningkatkan citra daerah dan mampu memaksimalkan pendapatan daerah. Salah

satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah Daerah Provinsi Banten adalah dengan memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah (Supriyadi, 2020). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kemandirian pengelolaan keuangan suatu daerah. Dimana komponen utama PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah perseorangan, dan PAD lainnya yang sah. Pajak daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan PAD karena merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah (Mardiasmo, 2021). Pendapatan pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendanaan bagi pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Di Provinsi Banten peran dana perimbangan dan belanja modal menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan pajak daerah dimana dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah serta meningkatkan kapasitas keuangan daerah dalam menyediakan layanan publik yang optimal. Sementara itu, belanja modal yang dialokasikan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan pajak melalui investasi infrastruktur dan fasilitas publik (Niswani et al., 2022).

Tabel 1 Realisasi Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pendapatan Pajak Daerah

Tahun	Dana Perimbangan		Belanja Modal		Pendapatan Pajak Daerah	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2016	Rp 14.920,39	Rp 14.245,17	Rp 7.812,53	Rp 6.687,28	Rp 8.967,95	Rp 9.792,91
2017	Rp 15.895,71	Rp 15.201,87	Rp 7.568,19	Rp 7.114,91	Rp 9.761,62	Rp 11.282,73
2018	Rp 15.621,10	Rp 15.450,72	Rp 7.999,29	Rp 6.926,22	Rp 10.927,65	Rp 11.993,27
2019	Rp 17.095,02	Rp 16.235,05	Rp 7.289,32	Rp 6.871,90	Rp 12.856,78	Rp 13.407,83
2020	Rp 16.830,89	Rp 16.115,91	Rp 7.366,82	Rp 4.278,88	Rp 14.875,35	Rp 11.309,59
2021	Rp 16.147,03	Rp 16.680,87	Rp 9.500,92	Rp 5.311,57	Rp 12.988,16	Rp 13.010,54
2022	Rp 15.688,32	Rp 15.715,12	Rp 6.298,75	Rp 6.326,90	Rp 14.207,22	Rp 15.738,09
2023	Rp 16.385,64	Rp 16.208,68	Rp 6.519,09	Rp 6.649,99	Rp 16.039,56	Rp 16.965,34

Sumber : Laporan APBD Provinsi Banten 2016 – 2023

Berdasarkan dari tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi dana perimbangan yang cukup stabil namun pada tahun 2020 dan 2021 terlihat adanya penurunan dana perimbangan dibandingkan tahun sebelumnya, kemungkinan akibat dampak pandemi COVID-19 terhadap transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sedangkan realisasi dalam belanja modal selalu lebih rendah dibandingkan anggarannya dimana ini mengindikasikan adanya hambatan dalam pelaksanaan proyek – proyek infrastruktur namun untuk pendapatan pajak daerah mengalami tren kenaikan secara bertahap dari 2016 hingga 2023 hanya saja pada tahun 2020 pendapatan pajak daerah menurun dikarenakan perlambatan ekonomi selama pandemi yang berdampak pada penerimaan pajak daerah. Meskipun dana perimbangan cukup stabil, efektivitas penggunaan dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah masih menjadi tantangan sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana perimbangan agar dapat lebih optimal dalam mendukung belanja modal dan peningkatan pendapatan pajak daerah.(Abbas et al., 2020). Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana dana perimbangan dan belanja modal dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah, sehingga berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

TELAAH LITERATUR

Pendapatan Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD. Menurut Rochmat Soemitro dalam Gaffar (2024), pajak daerah merupakan iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan negara dari sektor partikelir kepada sektor pemerintah) dengan tiada mendapat timbal balik yang langsung ditunjuk dan digunakan untuk

membayai pengeluaran umum. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah, yang dimaksud pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang – undangan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, pajak tidak mengganggu alokasi sumber – sumber ekonomi dan tidak merintangai arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun ekspor – impor.
4. Potensinya memadai hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
5. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut undang – undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat dua istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, yaitu subjek pajak dan

wajib pajak. Dalam beberapa jenis pajak, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, subjek pajak identik dengan wajib pajak, yaitu setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara otomatis menjadi wajib pajak. Sementara itu, pada beberapa jenis pajak daerah yang lain, seperti Pajak Hotel, pihak yang menjadi subjek atau pihak yang melakukan pembayaran pajak, tidak sama dengan wajib pajak, yaitu pengusaha hotel yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen atau pihak yang dimaksudkan sebagai subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja, baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak. Dasar Hukum Peraturan perundangan mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan di bidang pajak daerah dan perubahan- perubahannya, antara lain:

1. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menggantikan UU Nomor 34 Tahun 2000.
4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) menggantikan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Samtia, 2022). Masih menurut Badrudin 2017 dalam Samtia (2022), dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan

pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Dana perimbangan terdiri dari :

1. Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam)

Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Dana Bagi Hasil dijelaskan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam penjelasannya Dana Bagi Hasil pada APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber – sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam. Menurut Badrudin 2017 dalam Samtia (2022), dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikatakan bahwa dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Badrudin 2017 dalam Kurniati & Devi (2022), dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah sebagai selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity).

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pengertian Dana Alokasi Khusus diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus

yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana layanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah menurut Badrudin dalam Suryatiningrum (2020).

Belanja Modal

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang dipergunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal mencakup belanja modal untuk pemerolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar menjelaskan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara teoritis terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu dengan cara menukar dengan aset tetap lain, membangun sendiri, dan membeli. Aset tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional sehari – hari suatu satuan kerja dan bukan untuk diperjualbelikan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif deskriptif, di mana penelitian kuantitatif deskriptif merupakan metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan, merangkum, dan menyajikan data secara sistematis tanpa melakukan uji hipotesis atau inferensi statistik. Data sekunder dalam penelitian ini

diperoleh dari berbagai sumber dan instansi yang terkait dalam penelitian buku, laporan, jurnal dan sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan adalah data keuangan daerah provinsi Banten tahun 2016 – 2023. Penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan pada periode tahun 2016 – 2023. Dipilihnya DJPK sebagai tempat penelitian karena dianggap memiliki data yang lengkap dan telah terorganisasi dengan baik. Pemilihan lokasi penelitian di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan melalui situs resminya di www.djpk.kemenkeu.go.id didasarkan atas pertimbangan objektif sesuai dengan penelitian serta pertimbangan variabel utama dalam penelitian ini adalah dana perimbangan, belanja modal dan pendapatan pajak daerah yang menggunakan satuan keuangan (dalam juta rupiah) dan menggunakan skala pengukuran dalam bentuk rasio karena variabel ini bersifat kuantitatif, memiliki nol absolut dan dapat dilakukan operasi matematika seperti perbandingan dan persentase. Indikator yang digunakan untuk dana perimbangan diukur melalui total transfer dari pemerintah ke daerah dan dana desa dan belanja modal diukur dari total belanja modal serta pendapatan pajak daerah yang diukur dari total penerimaan pajak daerah. Penelitian ini berfokus pada analisis antara alokasi dana pemerintah dan belanja modal terhadap pendapatan pajak daerah yang dapat digunakan untuk memahami efektivitas kebijakan fiskal daerah. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh kota/kabupaten yang ada di Banten berjumlah 4 kota dan 4 kabupaten. Adapun daftar sampel terdiri dari Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria – kriteria tertentu Dauly (dalam Hamzah, 2019). Adapun kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah yang memiliki website pemerintah daerah
2. Pemerintah daerah yang mempublikasi Laporan Realisai Anggaran (LRA) terkait dengan semua variabel yang diteliti.

Teknik statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan kecenderungan data, distribusi, serta variasinya. Beberapa ukuran statistik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi rata-rata nilai dari Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pendapatan Pajak Daerah, tingkat variasi atau penyebaran data, informasi tentang penyebaran data dan membantu analisis tren serta variabilitas suatu fenomena. Setelah analisis dilakukan, hasilnya akan dijelaskan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tren dan hubungan antar variabel. Interpretasi ini akan membantu dalam memahami bagaimana analisis dana perimbangan dan belanja modal terhadap pendapatan pajak daerah provinsi banten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Statistik Deskriptif Kabupaten Lebak

KABUPATEN LEBAK					
Variabel	Min	Max	Mean	Median	STD
Dana Perimbangan	Rp 172.451.000	Rp 201.976.000	Rp 187.403.250	Rp 185.686.000	9893697,17
Belanja Modal	Rp 22.826.000	Rp 54.145.000	Rp 34.157.875	Rp 31.482.000	9492228,95
Pendapatan Pajak Daerah	Rp 6.313.000	Rp 16.969.000	Rp 11.744.000	Rp 10.999.500	4324722,72

Dapat disimpulkan bahwa dalam Kabupaten Lebak dana perimbangan memiliki porsi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan pajak daerah dan menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat. Sedangkan belanja modal menunjukkan variasi yang cukup signifikan dan mengindikasikan perbedaan kebutuhan atau kebijakan yang lebih kecil. Sementara itu, pendapatan pajak daerah memiliki variasi yang lebih kecil hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak relatif stabil dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya.

Tabel 3 Statistik Deskriptif Kabupaten Pandeglang

KABUPATEN PANDEGLANG					
Variabel	Min	Max	Mean	Median	STD
Dana Perimbangan	Rp 173.212.000	Rp 204.531.000	Rp 191.418.125	Rp 192.065.000	9964723,41
Belanja Modal	Rp 17.287.000	Rp 54.139.000	Rp 33.750.875	Rp 34.846.000	10917220
Pendapatan Pajak Daerah	Rp 3.373.000	Rp 7.788.000	Rp 5.512.750	Rp 5.335.000	1590215,06

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pandeglang masih sangat bergantung pada dana perimbangan sebagai sumber utama pendanaan daerah dengan nilai yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan pajak daerah. Belanja modal menunjukkan variasi yang cukup besar sehingga mencerminkan perbedaan kebutuhan infrastruktur atau kebijakan investasi setiap tahunnya. Sementara pendapatan pajak daerah masih rendah dan relatif stabil yang mengindikasikan bahwa potensi pendapatan pajak daerah masih rendah dan relatif stabil yang mengindikasikan bahwa potensi pendapatan asli daerah belum tergali secara optimal. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal diperlukan upaya dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah serta pengelolaan belanja modal yang lebih efisien.

Tabel 4 Statistik Deskriptif Kabupaten Serang

KABUPATEN SERANG					
Variabel	Min	Max	Mean	Median	STD
Dana Perimbangan	Rp 162.594.000	Rp 206.819.000	Rp 183.185.375	Rp 181.615.500	13904961,9
Belanja Modal	Rp 36.081.000	Rp 60.092.000	Rp 45.001.500	Rp 40.942.500	9492209,27
Pendapatan Pajak Daerah	Rp 28.267.000	Rp 53.981.000	Rp 40.468.875	Rp 38.039.000	8513051,08

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Serang masih mengandalkan dana perimbangan sebagai sumber utama pendapatan daerah, meskipun

pendapatan pajak daerah menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan beberapa kabupaten lainnya di Banten. Sedangkan belanja modal mengalami variasi namun tetap dalam kisaran yang cukup stabil dimana hal ini menunjukkan adanya pengelolaan anggaran yang relatif terencana. Pendapatan pajak daerah dalam Kabupaten Serang cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain, tetapi masih perlu dioptimalkan agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Kabupaten Serang dapat lebih fokus pada optimalisasi penerimaan pajak daerah serta meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan belanja modal guna mendorong pembangunan dan investasi daerah.

Tabel 5 Statistik Deskriptif Kabupaten Tangerang

KABUPATEN TANGERANG					
Variabel	Min	Max	Mean	Median	STD
Dana Perimbangan	Rp 188.251.000	Rp 272.159.000	Rp 214.478.000	Rp 204.599.000	27875908,7
Belanja Modal	Rp 97.651.000	Rp 200.240.000	Rp 148.436.125	Rp 147.052.000	31212770,7
Pendapatan Pajak Daerah	Rp 130.103.000	Rp 349.036.000	Rp 197.879.857	Rp 198.611.000	48650411,6

Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah yang lebih besar menandakan ketergantungan yang lebih rendah terhadap dana perimbangan dibandingkan daerah lainnya. Namun belanja modal memiliki variasi yang tinggi mengindikasikan adanya perubahan kebijakan dalam penganggaran Pembangunan daerah. Dengan standar deviasi yang cukup besar, penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan pengeluaran Pembangunan agar lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur daerah. Dalam hal ini Kabupaten Tangerang memiliki potensi keuangan daerah yang lebih kuat, terutama dengan pendapatan pajak yang tinggi untuk meningkatkan kemandirian fiskal, optimalisasi pajak daerah dan efisiensi belanja modal perlu menjadi perhatian utama.

Tabel 6 Statistik Deskriptif Kota Cilegon

KOTA CILEGON					
Variabel	Min	Max	Mean	Median	STD
Dana Perimbangan	Rp 84.157.000	Rp 90.582.000	Rp 87.095.375	Rp 86.449.500	2669640,74
Belanja Modal	Rp 15.120.000	Rp 50.071.000	Rp 30.948.000	Rp 27.281.500	13281587,3
Pendapatan Pajak Daerah	Rp 39.256.000	Rp 61.859.000	Rp 49.988.000	Rp 48.699.000	7671149,87

Dalam hal ini dana perimbangan di Kota Cilegon cukup stabil dengan perbedaan kecil antara nilai minimum dan nilai maksimum serta standar deviasi yang rendah sedangkan belanja modal menunjukkan variasi yang lebih tinggi dengan beberapa tahun mengalami pengeluaran modal yang jauh lebih besar dari median dan pendapatan pajak daerah mengalami pertumbuhan yang relatif stabil dengan variasi yang tidak terlalu besar. Secara keseluruhan Kota Cilegon menunjukkan keuangan daerah yang stabil dengan dana perimbangan yang tidak berubah dan pendapatan pajak daerah yang cukup kuat. Namun, variasi dalam belanja modal dapat menjadi indikasi adanya strategi investasi yang berbeda-beda setiap tahunnya yang mungkin dipengaruhi oleh prioritas Pembangunan daerah

Tabel 7 Statistik Deskriptif Kota Tangerang

KOTA TANGERANG					
Variabel	Min	Max	Mean	Median	STD
Dana Perimbangan	Rp 125.201.000	Rp 163.795.000	Rp 143.162.750	Rp 142.836.000	11259002,4
Belanja Modal	Rp 27.815.000	Rp 102.475.000	Rp 75.239.250	Rp 78.084.500	25933489,8
Pendapatan Pajak Daerah	Rp 130.015.000	Rp 194.210.000	Rp 158.894.250	Rp 155.897.500	21437856,1

Disimpulkan bahwa dana perimbangan di Kota Tangerang relatif stabil dengan sedikit variasi dari tahun ke tahun sedangkan belanja modal mengalami fluktuasi yang cukup

besar dan mencerminkan kemungkinan adanya perbedaan prioritas Pembangunan tiap tahunnya. Sedangkan pendapatan pajak daerah memiliki rentang yang cukup luas dengan standar deviasi yang besar dan menunjukkan adanya ketidakpastian atau variasi dalam penerimaan pajak daerah. Kota Tangerang menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi pada dana perimbangan tetapi juga memiliki potensi pendapatan asli daerah yang besar dari pajak daerah.

Tabel 8 Statistik Deskriptif Kota Serang

KOTA SERANG					
Variabel	Min	Max	Mean	Median	STD
Dana Perimbangan	Rp 82.549.000	Rp 101.304.000	Rp 90.558.750	Rp 88.699.000	6088598,78
Belanja Modal	Rp 16.983.000	Rp 33.351.000	Rp 22.443.750	Rp 21.207.000	5316999,15
Pendapatan Pajak Daerah	Rp 9.146.000	Rp 19.290.000	Rp 14.226.750	Rp 14.158.000	3237433,36

Dari penjelasan diatas adalah dana perimbangan relatif stabil dengan fluktuasi kecil sehingga dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan utama Kota Serang sedangkan belanja modal memiliki variasi yang lebih besar dibandingkan dana perimbangan dan menunjukkan adanya perubahan dalam pengeluaran Pembangunan di beberapa tahun tertentu sehingga pendapatan pajak daerah mengalami fluktuasi tetapi masih cukup terkendali dengan nilai rata-rata dan median yang hamper sama menandakan distribusi yang normal. Secara keseluruhan, kondisi keuangan Kota Serang cukup stabil meskipun belanja modal dan pendapatan pajak daerah memiliki variasi yang lebih besar dibandingkan dana perimbangan.

KOTA TANGERANG SELATAN					
Variabel	Min	Max	Mean	Median	STD
Dana Perimbangan	Rp 84.722.000	Rp 122.863.000	Rp 98.037.375	Rp 95.449.000	12187847,7
Belanja Modal	Rp 74.880.000	Rp 125.056.000	Rp 100.923.750	Rp 101.372.000	16998307,1
Pendapatan Pajak Daerah	Rp 10.650.000	Rp 19.290.000	Rp 14.226.750	Rp 14.158.000	26211545

Pajak Daerah	111.304.000	191.784.000	150.626.750	147.302.500	
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Tabel 9 Statistik Deskriptif Kota Tangerang Selatan

Dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan relatif stabil dengan fluktuasi kecil yang menunjukkan ketergantungan yang tetap terhadap dana pusat. Sedangkan belanja modal cukup fluktuatif dengan standar deviasi yang lebih tinggi menunjukkan variabilitas dalam pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan aset daerah. Dan pendapatan pajak daerah memiliki rentang yang luas tetapi cenderung meningkat dan mengindikasikan potensi besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Kota Tangerang Selatan menunjukkan kinerja keuangan yang relatif baik dengan potensi pertumbuhan yang lebih besar dalam pajak daerah dibandingkan dengan ketergantungan dana perimbangan.

Analisis Tren Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pendapatan Pajak Daerah Pada Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten


1. Dana Perimbangan

Tabel 10 Statistik Deskriptif Dana Perimbangan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

KETERANGAN	DANA PERIMBANGAN				
	MIN	MAX	MEAN	MEDIAN	STD
Kabupaten Lebak	Rp 172.451.000	Rp 201.976.000	Rp 187.403.250	Rp 185.686.000	9893697,168
Kabupaten Pandeglang	Rp 173.212.000	Rp 204.531.000	Rp 191.418.125	Rp 192.065.000	9964723,413
Kabupaten Serang	Rp 162.594.000	Rp 206.819.000	Rp 183.185.375	Rp 181.615.500	13904961,94
Kabupaten Tangerang	Rp 188.251.000	Rp 272.159.000	Rp 214.478.000	Rp 204.599.000	27875908,72
Kota Cilegon	Rp 84.157.000	Rp 90.582.000	Rp 87.095.375	Rp 86.449.500	2669640,743
Kota Tangerang	Rp 125.201.000	Rp 163.795.000	Rp 143.162.750	Rp 142.836.000	11259002,36
Kota Serang	Rp 82.549.000	Rp 101.304.000	Rp 90.558.750	Rp 88.699.000	6088598,777
Kota Tangerang Selatan	Rp 84.722.000	Rp 122.863.000	Rp 98.037.375	Rp 95.449.000	12187847,73

Berdasarkan tabel di atas Kabupaten dengan dana perimbangan tertinggi adalah Kabupaten Tangerang, dimana nilai mean dana perimbangan tertinggi sebesar Rp 214.478,000 dengan nilai maksimum mencapai Rp 272.159.000 dan median Rp 204.599.000. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang menerima dana perimbangan dalam jumlah terbesar dibandingkan daerah lain. Sedangkan untuk Kabupaten dengan dana perimbangan terendah adalah Kota cilegon dengan nilai mean Rp 87.095.375 dengan nilai minimum Rp 84.157.000 dan nilai maksimum Rp 90.582.000. Sedangkan dalam wilayah kota yang menerima dana perimbangan tertinggi adalah Kota Tangerang dengan nilai mean Rp 143.162.750 dimana perbedaan ini mencerminkan kemungkinan alokasi dana yang lebih besar untuk Kota Tangerang yang mungkin terkait dengan kebutuhan pembangunan dan jumlah penduduk yang lebih besar.

Gambar 1 Grafik Perbandingan Dana Perimbangan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten



Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa grafik ini mengindikasikan bahwa kabupaten di Banten masih sangat bergantung pada dana perimbangan, sementara kota lebih mandiri secara fiskal. Kabupaten mengalami fluktuasi lebih besar dalam belanja modal dibandingkan kota, yang bisa disebabkan oleh ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat, sedangkan Kota

menunjukkan tren pertumbuhan belanja modal yang lebih stabil, mencerminkan pengelolaan anggaran yang lebih mandiri dan berkelanjutan.


2. Belanja Modal

Tabel 11 Statistik Deskriptif Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

KETERANGAN	BELANJA MODAL				
	MIN	MAX	MEAN	MEDIAN	STD
Kabupaten Lebak	Rp 22.826.000	Rp 54.145.000	Rp 34.157.875	Rp 31.482.000	9492228,948
Kabupaten Pandeglang	Rp 17.287.000	Rp 54.139.000	Rp 33.750.875	Rp 34.846.000	10917219,99
Kabupaten Serang	Rp 36.081.000	Rp 60.092.000	Rp 45.001.500	Rp 40.942.500	9492209,272
Kabupaten Tangerang	Rp 97.651.000	Rp 200.240.000	Rp 148.436.125	Rp 147.052.000	31212770,72
Kota Cilegon	Rp 15.120.000	Rp 50.071.000	Rp 30.948.000	Rp 27.281.500	13281587,25
Kota Tangerang	Rp 27.815.000	Rp 102.475.000	Rp 75.239.250	Rp 78.084.500	25933489,8
Kota Serang	Rp 16.983.000	Rp 33.351.000	Rp 22.443.750	Rp 21.207.000	5316999,147
Kota Tangerang Selatan	Rp 74.880.000	Rp 125.056.000	Rp 100.923.750	Rp 101.372.000	16998307,1

Berdasarkan tabel di atas Kabupaten/kota dengan belanja modal tertinggi adalah Kabupaten Tangerang yang memiliki nilai mean tertinggi yaitu Rp 148.436.125 dengan nilai maksimum mencapai Rp 200.240.000 dan median Rp 147.052.000. Standar deviasi Rp 31.212.770,92 menunjukkan bahwa distribusi belanja modal di Kabupaten Tangerang memiliki variasi yang besar dan mengindikasikan adanya fluktuasi dalam pengeluaran modal. Sedangkan untuk kabupaten/kota yang memiliki belanja modal terendah adalah Kota Serang yang memiliki nilai mean Rp 22.443.750 dengan nilai minimum Rp 16.983.000 dan maksimum Rp 33.351.000. Standar deviasi yang relatif kecil Rp 5.316.999,147 menunjukkan bahwa belanja modal di Kota Serang lebih stabil tanpa fluktuasi besar.

Gambar 2 Grafik Perbandingan Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten



Berdasarkan gambar di atas grafik ini menunjukkan bahwa belanja modal di kabupaten mengalami fluktuasi yang lebih besar dibandingkan kota, dengan tren penurunan pada 2020 akibat pandemi dan pemulihan setelahnya. Kota cenderung lebih stabil dalam belanja modal, yang menunjukkan kemampuan fiskal yang lebih kuat dibandingkan kabupaten. Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran daerah, diperlukan strategi yang lebih baik dalam perencanaan investasi jangka panjang agar belanja modal dapat terus berkontribusi pada pembangunan daerah.

Tabel 12 Statistik Deskriptif Pendapatan Pajak Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

KETERANGAN	PENDAPATAN PAJAK DAERAH				
	MIN	MAX	MEAN	MEDIAN	STD
Kabupaten Lebak	Rp 6.313.000	Rp 16.969.000	Rp 11.744.000	Rp 10.999.500	4324722,716
Kabupaten Pandeglang	Rp 3.373.000	Rp 7.788.000	Rp 5.512.750	Rp 5.335.000	1590215,057
Kabupaten Serang	Rp 28.267.000	Rp 53.981.000	Rp 40.468.875	Rp 38.039.000	8513051,08

Kabupaten Tangerang	Rp 130.103.000	Rp 349.036.000	Rp 197.879.857	Rp 198.611.000	48650411,58
Kota Cilegon	Rp 39.256.000	Rp 61.859.000	Rp 49.988.000	Rp 48.699.000	7671149,867
Kota Tangerang	Rp 130.015.000	Rp 194.210.000	Rp 158.894.250	Rp 155.897.500	21437856,14
Kota Serang	Rp 9.146.000	Rp 19.290.000	Rp 14.226.750	Rp 14.158.000	3237433,364
Kota Tangerang Selatan	Rp 111.304.000	Rp 191.784.000	Rp 150.626.750	Rp 147.302.500	26211545

Berdasarkan tabel di atas Kabupaten Tangerang memiliki pendapatan pajak daerah tertinggi dengan mean Rp 197.879.875 dengan nilai maksimum Rp 349.036.000 dan median Rp 198.611.000. Standar deviasi yang sangat besar Rp 48.560.431,58 menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan dalam penerimaan pajak daerah. Kota Tangerang menempati posisi kedua dengan mean pendapatan pajak daerah sebesar Rp 158.894.250 dengan nilai maksimum Rp 194.210.000 dan median Rp 155.897.500. Standar deviasi Rp 21.437.368,14 menunjukkan bahwa meskipun terdapat variasi dalam penerimaan pajak perbedaannya tidak sebesar yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Sedangkan Kabupaten Pandeglang memiliki pendapatan pajak daerah terendah dengan mean hanya Rp 5.512.750 dan nilai minimum Rp 3.373.000 sedangkan nilai maksimum Rp 7.788.000. Standar deviasi yang kecil Rp 1.590.215,057 menunjukkan bahwa variasi pendapatan pajak daerah di Kabupaten Pandeglang sangat rendah dan relatif stabil. Kabupaten Lebak juga memiliki pendapatan pajak daerah yang rendah dengan rata-rata Rp 11.744.000 dimana sedikit lebih tinggi dari Kabupaten Pandeglang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Tangerang memiliki pendapatan pajak daerah tertinggi yang menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang kuat dalam hal penerimaan pajak daerah, sedangkan Kabupaten Pandeglang memiliki pendapatan pajak daerah terendah yang mencerminkan kemungkinan tingkat ekonomi dan aktivitas bisnis yang lebih rendah dibandingkan daerah lain. Serta Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan memiliki pendapatan pajak yang hampir seimbang, tetapi kota Tangerang sedikit lebih unggul dalam hal rata-rata penerimaan pajak. Sedangkan Kabupaten Serang dan Kabupaten Cilegon

memiliki pendapatan pajak yang cukup stabil, sementara Kabupaten Lebak dan Pandeglang berada di kategori terendah dalam penerimaan pajak daerah. Dimana secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa wilayah perkotaan seperti Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang memiliki potensi pendapatan pajak yang lebih besar dibandingkan dengan daerah pedesaan seperti Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh perbedaan dalam jumlah penduduk, tingkat aktivitas ekonomi dan basis pajak yang lebih luas di wilayah perkotaan.

Gambar 3 Grafik Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten/Kota (Banten)



Berdasarkan gambar 3 Pendapatan pajak daerah terlihat mengalami tren meningkat secara konsisten dari 2016 hingga 2023 baik di kabupaten maupun kota. Kota cenderung memiliki pendapatan pajak daerah yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten yang bisa disebabkan oleh basis ekonomi yang lebih kuat di wilayah perkotaan, termasuk sektor industry dan jasa yang lebih berkembang. Peningkatan yang stabil ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi di daerah serta peningkatan efektivitas dalam pengelolaan pajak daerah. Grafik ini menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah di kabupaten mengalami fluktuasi lebih besar dibandingkan kota, dengan lonjakan tertinggi pada 2022 sebelum menurun di 2023. Sementara itu, pendapatan

pajak di kota lebih stabil, mencerminkan struktur ekonomi yang lebih kuat. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, baik kabupaten maupun kota perlu mengoptimalkan sumber pendapatan pajak daerah, meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, dan mengembangkan sektor ekonomi yang lebih beragam

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian bahwa dana perimbangan di sebagian besar kabupaten cenderung stabil dari tahun 2016 hingga 2023, hal yang sama juga terjadi pada belanja modal yang menunjukkan tren peningkatan terutama setelah tahun 2019 dimana terjadi lonjakan yang signifikan di Kabupaten Tangerang begitupula dengan pendapatan pajak daerah yang selalu meningkat setiap tahunnya, terutama setelah tahun 2020. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan pajak daerah terdapat beberapa kabupaten masih memiliki pendapatan pajak daerah yang rendah meskipun menerima dana perimbangan yang stabil hal ini mungkin terjadi karena dana perimbangan lebih banyak digunakan untuk belanja operasional dibandingkan investasi yang bisa meningkatkan pendapatan pajak daerah, namun belanja modal yang meningkat berpotensi meningkatkan pendapatan pajak daerah seperti yang terlihat di Kabupaten Tangerang. Dana perimbangan yang dialokasikan dari pemerintah pusat ke daerah tidak mengalami fluktuasi besar sehingga stabilitas dana perimbangan tidak selalu berkorelasi langsung dengan peningkatan pendapatan pajak daerah. Sedangkan untuk tren belanja modal meningkat dengan seiring waktu, namun dengan tingkat fluktuasi yang lebih tinggi dibandingkan dana perimbangan seperti Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang yang memiliki tingkat belanja modal yang lebih besar dibandingkan dengan kota lainnya, hal ini menunjukkan bahwa adanya kemungkinan peningkatan investasi infrastruktur dan pengembangan daerah. Kota dengan belanja modal yang lebih tinggi seperti Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan cenderung memiliki peningkatan pendapatan pajak daerah yang lebih signifikan. Terbukti secara statistik bahwa kota lebih efisien dalam meningkatkan pendapatan

pajak daerah meskipun menerima dana perimbangan yang lebih kecil sedangkan kabupaten cenderung mengandalkan dana perimbangan untuk mendanai belanja daerah dimana hal ini tidak selalu berkontribusi terhadap pendapatan pajak daerah. Peningkatan belanja modal di kota /kabupatem dapat menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan pendapatan pajak daerah di masa depan. Sehingga perlu adanya kebijakan yang lebih strategis dalam penggunaan dana perimbangan di kabupaten agar dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah secara lebih optimal. Beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian ini yaitu untuk akademisi Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independent yaitu dana perimbangan dan belanja modal dengan meneliti ke seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti memberi saran untuk memperluas cakupan wilayah penelitian tidak hanya terbatas pada satu provinsi atau kabupaten/kota melainkan mencakup lebih banyak daerah. Pemerintah daerah perlu mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan dengan mengoptimalkan pendapatan pajak daerah melalui strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak dan inovasi dalam pengelolaan pajak serta stabilitas belanja modal perlu dijaga agar lebih efektif dalam mendukung pembangunan daerah dan tidak terlalu fluktuatif akibat kebijakan fiskal. Sementara kabupaten yang masih memiliki pendapatan pajak rendah perlu mengembangkan sektor ekonomi lokal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D. S., Eksandy, A., Hidayat, I., & Larasati, N. (2020). Belanja Modal Di Provinsi Banten Beserta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 154–168. <https://doi.org/10.37403/financial.v6i2.146>
- Akhmad Solikhin, S. T. (2023). Pengaruh Dana Transfer terhadap Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 8(3), 235–250. <https://doi.org/10.33105/itrev.v8i3.524>
- Aribowo, F. (2019). Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Kota

- Propinsi Lampung. *Jurnal Prima Ekonomika*, 10(1), 36–59.
- Anggraeni, I., Fitriana, R., & Kusuma, F. A. (2021). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Bandung Periode 2010 – 2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 88–104.
<https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/589>
- Gaffar, U. H. (2024). Upaya Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hiburan Di Kota Palangka Raya. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 10(1), 44–55.
- Korry, I. N. S. (2018). Revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Sebagai Wujud Implementasi Perimbangan Keuangan Yang Adil Dan Selaras. *Kertha Wicaksana*, 12(1), 76–79.
- Kurniati, H., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 dalam Perspektif Ekonomi Islam. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 7(2), 187–208.
- Maria, E., & Halim, A. (2021). E-Government dan Korupsi: Studi di Pemerintah Daerah, Indonesia Dari Perspektif Teori Keagenan. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 5(1), 40–58.
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i1.4789>
- Meilisa, M., & Fadli, F. (2023). Analisis Akuntabilitas Publik Pada Kabupaten/Kota Pemerintah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1).
- Muhammad, N. F. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan, PDRB Per Kapita, Tax Effort, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2017). *Diponegoro Journal of Economics*, 10(2).
- Niswani, N., Ikhyanuddin, I., Firdaus, R., & Nurhasanah, N. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(1), 64.
<https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6367>
- Natalia N, & Suprpto, W. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Vol 9 No.2*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pubra, S. S. M. (2019). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Perkapita pada Pemerintah

- Kabupaten/Kota Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Simantek* 3(2)
- Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018. *Among Makarti*, 14(2).
- Raharjo, E. (2020). Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(1).
- Ramadhan, M., & Syahidin, S. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah. *Gajah Putih Journal of Economics Review*, 2(2), 01–10. <https://doi.org/10.55542/gpjer.v2i2.225>
- Rina Destiana, O. W. U. (2019). Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Pendapatan Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7, 1–15.
- Saragih, M. R., & Rusdi, R. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Serpong. *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management and Business*, 5(1), 83–92. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i1.428>
- Sudarsono, H., Afriadi, F., & Suciningtias, S. A. (2021). Do stability and size affect the profitability of Islamic rural bank in Indonesia? *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 7(2), 161–174. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol7.iss2.art5>
- Samtia, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2016-2020. *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*.
- Suryatiningrum, I., Indarti, I., & Adnanti, W. A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal dengan Pendapatan Per Kapita sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Aset*, 22(2), 131–146.
- Tampubolon, L. T., & Ariadi, W. (2023). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 25–31.
- Undang – Undang Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah.
- Wadjaudje, D. U., Susanti, S., & Pahala, I. (2018). Pengaruh Belanja Modal, Investasi, Jumlah Wisatawan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 5(2), 105–128.